



P E N E T A P A N
Nomor 45/Pdt.G.S/2020/PN Bla

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Blora yang mengadili Perkara Perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara gugatan sederhana antara:

PT. BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk Kantor Cabang

Blora Unit Ngawen, berkedudukan di Jalan Raya Blora – Purwodadi KM.12, Kecamatan Ngawen, Kabupaten Blora, yang diwakili oleh Muhammad Naufal Thoriqi selaku Pemimpin Cabang PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Blora, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Muhammad Zaenal Arifin, Agus Saptono, Kristanto Efri Purnama Sakti, Sugiyana, Eko Puji Yustrianto, Yohanes Eka Hestu Prayoga, selaku karyawan pada PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor B.5331-KC-VIII/MKR/10/2020 tanggal 16 November 2020 dan Surat Tugas Nomor : B.5330-KC-VIII/MKR/10/2020 tertanggal 16 November 2020, sebagai Penggugat;

Lawan:

- 1. SARIBAN**, bertempat tinggal di Dukuh Karangjong RT 003 RW 001 Desa Karangjong kecamatan Ngawen Kabupaten Blora, sebagai Tergugat I;
- 2. LASMI**, bertempat tinggal di Dukuh Karangjong RT 003 RW 001 Desa Karangjong kecamatan Ngawen Kabupaten Blora, sebagai Tergugat II;

Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Mendengar pihak yang berperkara;

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 16 November 2020 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Blora pada tanggal 27 November 2020 dalam register nomor 45/Pdt.G.S/2020/PN Bla, pada pokoknya seperti terlampir dalam berkas

Halaman 1 dari 4 Penetapan Nomor 45/Pdt.G.S/2020/PN Bla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara ini untuk mempersingkat putusan dianggap telah menjadi satu dalam putusan ini ;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang ditetapkan datang menghadap Kuasa Penggugat, akan tetapi Tergugat I dan Tergugat II tidak datang menghadap, meskipun berdasarkan relaas panggilan sidang untuk Tergugat I masing-masing tanggal 3 Desember 2020 dan tanggal 10 Desember 2020 dan untuk Tergugat II masing-masing tanggal 3 Desember 2020 dan tanggal 10 Desember 2020 telah dipanggil dengan patut dan sah;

Menimbang bahwa dalam persidangan pada tanggal 10 Desember 2020, Penggugat telah mengajukan surat perihal permohonan pencabutan perkara yang pada pokoknya menerangkan bahwa Penggugat mencabut surat gugatan sederhana Nomor 45/Pdt.G.S/2020/PN Bla dengan alasan telah terjadi pembayaran pelunasan pinjaman di BRI unit Ngawen pada tanggal 10 Desember 2020 dan selanjutnya tercapai kesepakatan perdamaian antara Penggugat dan Para Tergugat;

Menimbang, bahwa selanjutnya atas permohonan dari Kuasa Penggugat tersebut, Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 271 Rv, gugatan dapat dicabut secara sepihak apabila Tergugat belum memberikan jawaban, tetapi jika Tergugat sudah memberikan jawaban, maka pencabutan perkara harus mendapat persetujuan dari Tergugat;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pasal 272 RV selengkapnya berbunyi :
"Pencabutan instansi dapat dilakukan di dalam sidang pengadilan jika semua pihak hadir secara pribadi atau pengacara-pengacara mereka yang mendapat surat kuasa untuk itu, atau dengan kuasa yang sama diberitahukan dengan akta sederhana oleh pengacara pihak satu kepada pengacara pihak lawan, Pencabutan instansi dapat diterima dengan cara yang sama, Pencabutan instansi membawa akibat hukum kepada :

- 1) Semua pada kedua belah pihak dikembalikan kepada keadaan yang sama seperti sebelum diajukan gugatan ;
- 2) Pihak yang mencabut gugatannya berkewajiban membayar biaya perkara yang harus dilakukan berdasarkan surat perintah ketua yang ditulis menurut penaksiran besarnya biaya ;
- 3) Surat perintah ini dapat dilaksanakan segera;

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan gugatan oleh Penggugat tersebut dilakukan sebelum pembacaan gugatan sehingga belum diajukan

Halaman 2 dari 4 Penetapan Nomor 45/Pdt.G.S/2020/PN Bla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jawaban dari Para Tergugat, maka sesuai dengan bunyi Pasal 271 RV di atas, pencabutan gugatan tanpa harus dengan persetujuan Para Tergugat;

Menimbang, bahwa dengan demikian permohonan Penggugat untuk mencabut gugatannya dapat dikabulkan dan segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat yang besarnya akan ditetapkan dalam amar Penetapan ini;

Mengingat Pasal 271 dan pasal 272 Rv, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata cara penyelesaian gugatan sederhana dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan Penggugat;
2. Menyatakan Perkara Perdata Gugatan Sederhana Nomor 45/Pdt.G.S/2020/PN Bla dicabut;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang sampai dengan hari ini diperhitungkan sejumlah Rp. 652.000,00 (enam ratus lima puluh dua ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari Kamis, tanggal 10 Desember 2020, oleh Wendy Pratama Putra, S.H., Hakim Pengadilan Negeri Blora, Penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum, dengan didampingi oleh Sumaryatin, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan tanpa dihadiri Tergugat I dan Tergugat II;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Sumaryatin.

Wendy Pratama Putra, S.H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

PERINCIAN BIAYA

1. Biaya Pendaftaran	Rp.	30.000,00
2. Biaya Proses	Rp.	50.000,00
3. Biaya Panggilan	Rp.	500.000,00
4. PNBP Panggilan Pertama	Rp.	30.000,00
5. PNBP Pencabutan	Rp.	10.000,00
6. Biaya Penggandaan	Rp.	16.000,00
7. Meterai Putusan.....	Rp.	6.000,00
8. Redaksi Putusan.....	Rp.	10.000,00 +

Jumlah : Rp. 652.000,00

(enam ratus lima puluh dua
ribu rupiah)